



P U T U S A N

Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : LAODE FAHRIL Als ARIL |
| Tempat lahir | : Di Raha |
| Umur / tanggal lahir | : 19 tahun / 01 September 2000 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebang.an/ Warganeg.aan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Mekar Mawar Kel. Kadia Kec. Kadia
Kota Kendari |
| Agama/ Suku | : Islam/ Muna |
| Pekerjaan | : Tidak ada |
| Pendidikan | : SMA. |
| 2. Nama lengkap | : AHMATULLAH BAFADAL Als FUTRA |
| Tempat lahir | : Di Kendari |
| Umur / tanggal lahir | : 18 tahun / 30 April 2002 |
| Jenis Kelamin | : Laki - Laki |
| Kebangsaan/ Warganegaraaan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Y.Wayong Lrg. Mekar Damai RT 1 RW 4
Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari. |
| Agama/ Suku | : Islam/ Muna |
| Pekerjaan | : Tidak ada |
| Pendidikan | : SD. |

Para Terdakwa dalam perkara ini dilakukan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 s/d tanggal 11 Juli 2020;-
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 s/d tanggal 20 agustus 2020 ;-----
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 s/d tanggal 19 September 2020 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 s/d tanggal 6 Oktober 2020 ;

- Hakim Pengadilan Negeri sejak 1 Oktober 2020 s/d tanggal 30 Oktober 2020 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 31 Oktober 2020 s/d tanggal 29 Desember 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Yedi Kusnadi,SH.MH, Subriadi,SH, Ebit Asmana,SH.MH, Purwansyah Hakim,SH , Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum beralamat di Jln.Dr.Sam Ratulangi No.130 Kendari

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 24 November 2020, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Fahril als Aril dan Terdakwa II Ahmatullah Bafadal als Putra secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pengeroiyokan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Ilham jakaruddin jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dan diancam** dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I La Ode Fahril als Aril dan Terdakwa II Ahmatullah Bafadal als Putra dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menghukum Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya memohon Para Terdakwa untuk dibebaskan karena tidak terbukti bersalah ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Dakwaan

PERTAMA

-----Bahwa terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dengan berkas yang terpisah pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni Tahun 2020, yang diduga melakukan kekerasan, pengeroyokan atau Penganiayaan terhadap korban ILHAM JAKARUDDIN bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **dengan** terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban **ILHAM JAKARUDDIN**, jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat, perbuatan mana yang diduga dilakukan mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dengan berkas yang terpisah, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.
- Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

- Selanjutnya datang 1(satu) buah mobil bersama teman-teman korban ILHAM mengejar para pelaku sampai menjauhi korban sehingga secepat saksi Muh. Agus menyuruh Agung dan Abo membonceng korban ILHAM kerumah Sakit Korem terdekat Dr. Ismoyo Kota Kdi.
- Akibat perbuatan terdakwa 1 La Ode Fahril dan terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama korban ILHAM JAKARUDDIN tidak dapat beraktifitas seperti biasa dan mengalami luka berat, sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Revertum no : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kendari, tanggal 26 Juni 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :
 - Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
 - Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
 - Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dengan berkas yang terpisah, pada waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut diatas, **dengan** terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban ILHAM JAKARUDDIN, jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana yang diduga dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dengan berkas yang terpisah, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengen cangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (saru) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

- Selanjutnya datang 1(satu) buah mobil bersama teman-teman korban ILHAM mengejar para pelaku sampai menjauhi korban sehingga secepat saksi Muh. Agus menyuruh AGung dan Abo membonceng korban ILHAM kerumah Sakit Kotem terdekat Dr. Ismoyo Kota Kdi.
- Akibat perbuatan terdakwa 1 La Ode Fahril dan terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama korban ILHAM JAKARUDDIN tidak dapat beraktifitas sehar-hari seperti biasa dan mengalami luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum no : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kdi, tgl 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :
 - Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
 - Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
 - Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dlam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa I LAODE FAHRIL terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dengan berkas yang terpisah, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pertama tersebut diatas, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, yang diduga sengaja melakukan **penganiayaan** terhadap saksi korban ILHAM JAKARUDDIN, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari seperti biasanya, **mereka** yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan **perbuatan**, yang diduga dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL secara bersama- sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dengan berkas yang terpisah, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghibau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.
- Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengen cangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

- Selanjutnya datang 1(satu) buah mobil bersama teman-teman korban ILHAM mengejar para pelaku sampai menjauhi korban sehingga secepat saksi Muh. Agus menyuruh AGung dan Abo membonceng korban ILHAM kerumah Sakit Kotem terdekat Dr. Ismoyo Kota Kdi.
- Akibat perbuatan terdakwa 1 La Ode Fahril dan terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama korban ILHAM JAKARUDDIN tidak dapat beraktifitas sehar-hari seperti biasa dan mengalamai luka-luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum nomor : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kdi, tgl 26 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :

- Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
- Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
- Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUH Pidana.-

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi korban Ilham Jakaruddin;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjadi korban penggeroyokkan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN



datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.

- Bahwa Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih



(DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa 1 La Ode Fahril dan terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama korban ILHAM JAKARUDDIN tidak dapat beraktifitas seperti biasa dan mengalami luka berat, sebagai mana diterangkan dalam Visum Et Revertum no : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kendari, tanggal 26 Juni 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :
 - Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
 - Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
 - Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

- Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

2. Saksi Muh Akbar als Tebe :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-



sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.

- Bahwa Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya



korban ILHAM berlari ke arah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar ;

3. Saksi Okta Novrianto als Okta , yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengen cangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (saru) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.
- Bahwa Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengen cangkan gas motornya dan suara knalpot sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

- Bahwa Para terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk..
- Bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa antara korban dan Para terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum no : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kendari, tanggal 26 Juni 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
- Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
- Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.
- Bahwa Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi



sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

- Bahwa Para terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk..
- Bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara korban dan Para terdakwa sudah saling memaafkan dan berdamai ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum no : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kendari, tanggal 26 Juni 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :

- Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
- Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
- Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang sesuai dengan fakta di persidangan melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

- 1). **Barang siapa ;**
- 2). **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka ;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL dan terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

ad. 2. Unsur **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai “pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, maka di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tgl 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.
- Bahwa pada awalnya terdakwa I LAODE FAHRIL Als ARIL, terdakwa II AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA secara bersama-sama dengan OKTA NOVRIANTO Als OKTA dan MUH. AKBAR Als TEBE, dan para terdakwa bersama-sama teman2nya melakukan balapan liar pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar jam 02.30 wita di Jl. Made Sabara Kel. Korumba Kota Kendari, namun sekitar 30 menit korban ILHAM JAKARUDDIN datang bersama saksi Muh. Agus berdiri ditrotoar memantau dan teman-teman para terdakwa yang sedang mereka balapan dan korban ILHAM menghimbau mereka balapan liar jangan kacau, namun salah satu pembalap teman para terdakwa mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot motor sangat keras saat itu dan sambil menatap korban baru pergi meninggalkan korban ILHAM.
- Bahwa Kemudian korban ILHAM meminta teman bernama RAJI untuk membonceng korban mendatangi mereka pembalap dan menanyakan apa maksudnya mendatangi didepan korban ILHAM lalu mengencangkan gas motornya dan suara knalpot

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat keras, dan saksi Muh. Agus melihat salah satu pembalap langsung menabrak korban ILHAM langsung jatuh, namun korban ILHAM langsung bangun berdiri memukul orang yang menabrak tersebut, setelah korban ILHAM memukul orang yang tabrak pembalap nama ALAN langsung berteriak sama temannya mana badik-mana badik, namun korban tidak lihat dan tidak sadari mereka temanya pada lari semua tinggalkan korban ILHAM, namun terdakwa I La Ode Fahril masih diatas motor melihat korban ILHAM telah melarikan diri, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat terdakwa 2 AHMATULLAH BAFADAL Als PUTRA dengan jarak sekitar 5 (lima) meter akan memukul mukanya korban dengan tangan kanan namun mengenai tangan korban karena korban menutup mukanya dengan kedua tangannya, kemudian saksi OKTA NOVRIANTO Als OKTA melihat dengan jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa I La Ode Fahril langsung mengejar korban ILHAM dan terjatuh, sehingga terdakwa I La Ode Fahril Als Aril memukul dengan menendang 1 (satu) kali yang menggunakan kaki kanan yang mengenai pada paha korban, selanjut nya korban ILHAM berlari kearah saksi Muh. Akbar Als Tebe namun saksi Muh. Akbar als tebe mendorong korban ILHAM dan langsung memukul menggunakan helem yang mengenai pada Lengan kanan korban 1 (satu) kali, lalu saksi Muh. Akbar melarikan diri, namun tiba-tiba muncul NONONG yang masih (DPO) mengejar dan memarangi bagian lengan kiri dan bagian badan korban ILHAM, kemudian korban ILHAM masih bisa berlari, dan para terdakwa melihat saksi OKTA NOVRIANTO menabrak korban ILHAM menggunakan sepeda motor saksi Muh. Akbar langsung terjatuh dan sudah tidak bisa bangun lagi, kemudian para terdakwa melarikan diri langsung pulang menyimpan kendaraan sepeda motor, namun ada teman para terdakwa megajak kembali keluar dan bergabung di Puuwatu mereka terdakwa untuk miras.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Revertum no : VER/05/VI/2020 Rumah Sakit Tk.IV Dr. R. ISMOYO Kendari, tanggal 26 Juni 2020 yg dibuat dan ditandatangani oleh

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr. Rifqi Syafiuddin Nasar, dokter pada Rumah Sakit Tk.IV Dr. Ismoyo Kendari dengan hasil pemeriksaan korban ILHAM JAKARUDDIN sebagai berikut :

- Luka robek pada Lengan berukuran 7 cm, - Luka pada Kaki kiri berukuran 6 cm.
- Luka pada Paha berukuran 4 cm, dan 2 cm, Luka pada Jari Berukuran 2 cm,
- Luka Belakang Berukuran 4 cm + 1 cm.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan didapatkan Luka akibat kekerasan Benda Tajam berupa luka robek pada wajah, bahu kanan dan lengan bawah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka**” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut hukum Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan rasa sakit terhadap diri korban;

Hal-hal yang meringankan : -----

- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memudahkan proses pemeriksaan dalam persidangan ;-----
- Para Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan bisa memperbaiki perilakunya ;
- Para Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan berdamai ;
- Para Terdakwa juga telah memberikan biaya Pengobatan kepada korban ;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Fahril als Aril dan Terdakwa II Ahmatullah Bafadal als Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang**

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan luka ”;sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Andi Eddy Viyata,SH., selaku Ketua Majelis, Irmawati Abidin, SH.MH dan Tahir, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan secara teleconference pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut ,dibantu oleh Sofyan,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari , dan dihadiri oleh Muliadi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

K E T U A M A J E L I S

Irmawati Abidin, SH.MH

Andi Eddy Viyata, SH.

Tahir. SH.MH

PANITERA PENGGANTI

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 414/Pid.B/2020/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofyan,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)